

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi. Penegakan hukum administratif dilaksanakan dengan memberikan sanksi administratif keimigrasian sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Sedangkan pelanggaran pidana akan diberikan sesuai hukum acara pidana. Proses penegakan hukum bagi Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Warga Negara Asing tersebut telah melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur, “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Petugas imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengenakan sanksi administratif kepada pelaku berupa deportasi dengan pencegahan dan penangkalan. Selama proses penegakan hukum ini petugas imigrasi juga menempatkan RS di RUDENIM Semarang sesuai

Pasal 83 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai pejabat imigrasi yang berwenang menempatkan Warga Negara Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika orang asing tersebut dikenai tindakan administratif keimigrasian karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu ketertiban umum.

2. Proses penegakan hukum bagi Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat kendala-kendala yang dialami oleh petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Kendala-kendala yang dialami khususnya selama penegakan hukum bagi pelaku (RS) terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal yakni, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang tidak banyak. Kendala eksternal yakni, pelaku yang tidak memahami ketentuan yang diatur dalam hukum keimigrasian Indonesia sehingga ia melakukan pelanggaran hukum keimigrasian dengan mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta pelaku yang kurang lancar dalam berbahasa Inggris.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada selama proses penegakan hukum bagi Warga Negara Asing yang melanggar hukum keimigrasian Indonesia khususnya bagi Warga Negara Hungaria yang melanggar ketentuan imigrasi di Siyono, Kabupaten

Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari upaya untuk mengatasi kendala internal dan eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala internal adalah dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar petugas imigrasi untuk memperlancar penegakan hukum kepada pelaku. Upaya untuk mengatasi kendala internal adalah dengan menyediakan penerjemah bagi pelaku yang kurang lancar dalam berbahasa Inggris selama proses penegakan hukum kepadanya. Penerjemah akan membantu untuk menjelaskan ketentuan imigrasi yang dilanggar oleh pelaku sehingga, pelaku mengetahui secara jelas pelanggaran-pelanggarannya. Upaya tersebut juga dilakukan agar proses penegakan hukum imigrasi kepada RS berjalan lancar. Petugas imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga menghubungi Kedutaan Besar Hungaria untuk membantu pelaku selama proses penegakan hukum pelaku (RS) sampai dengan kepulangannya ke Hungaria.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing, pemerintah khususnya petugas imigrasi perlu meningkatkan kegiatan pengawasan bagi Warga Negara Asing yang hendak masuk dan sedang berada di wilayah Indonesia. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah Warga Negara Asing melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengawasan ini juga perlu dilakukan oleh Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kepada Warga Negara Asing yang hendak masuk maupun yang sedang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pengawasan yang dilakukan diharapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicegah.

2. Proses penegakan hukum imigrasi bagi Warga Negara Asing yang melanggarnya, terdapat kendala-kendala yang pernah dialami petugas imigrasi khususnya, petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Terhadap kendala-kendala yang dialami tersebut, diperlukan adanya kerja sama untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami sehingga, pada proses penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan dengan lancar. Kerja sama berbagai pihak dilaksanakan dengan koordinasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal kantor imigrasi. Pihak internal adalah para petugas imigrasi di kantor imigrasi dan pihak eksternal yakni, warga dan pihak di tempat di mana terjadi pelanggaran oleh Warga Negara Asing serta kedutaan besar negara asal Warga Negara asing tersebut. Komunikasi dari kedutaan besar negara asal Warga Negara Asing tersebut menjadi penting terkait dengan pihak yang dapat membantu Warga Negara Asing yang melanggar hukum imigrasi tersebut untuk dapat berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyediaan penerjemah bagi Warga Negara Asing yang terkendala dalam komunikasi akan membantu Warga Negara Asing dalam memberikan keterangannya pada proses penegakan hukum

kepadanya. Melalui kerja sama berbagai pihak ini, upaya dalam proses penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang melanggarnya akan berjalan lancar.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang pernah dialami oleh petugas imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, petugas imigrasi diharapkan memperkuat koordinasi dan komunikasi pihak internal dan eksternal pengawas Warga Negara Asing. Melalui kerja sama dan komunikasi yang lancar tersebut, penegakan hukum keimigrasian kepada Warga Negara Asing yang melanggar akan berjalan lancar dan dapat menekan terjadinya kembali kendala-kendala yang pernah dialami selama proses pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan imigrasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Danang Wijayanto, 2014, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Direktorat Jenderal Imigrasi, 2021, *Pengertian Penjamin, Jenis Visa, Persyaratan Pengajuan, Cara Mengajukan dan Panduan Menggunakan Aplikasi, Bagaimana Jika Ada Kesalahan, dan Panduan*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta

Midran Dylan dan Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, Cetakan Ke-1, Percetakan Pohon Cahaya, Depok

Moh. Arif, *Keimigrasian Suatu Pengantar*, 1997, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman Departemen Kehakiman RI, Jakarta

Muhammad Indra, 2008, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian*, Cetakan Ke-1, Bandung

H. M. Galang Asmara dan AD. Yasniwati, 2020 *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Tim CV. Pustaka Bangsa, Mataram

H. Soedjono, dkk, 2023, *Kepabeanaan, Imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional*, Cetakan Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Prayudi Atmosudirdjo, 1997, *Keimigrasian Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman: Departemen Kehakiman RI, Jakarta

Rasona Suara Akbar dan Ibnu Ismoyo, 2022, *Muatan Teknis Substansi Lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi*, Cetakan Pertama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM KUMHAM Press, Depok

Soerjono Soekanto, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

### Jurnal

Aainul Haq, 2023, "Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, Ed.II, STAI An-Nadwah

Nilam Rizky Anugerah, 2019, *Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia (Upaya Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian)*, "Journal of Law And border Protection", Vol. I Nomor 2, Politeknik Imigrasi

Windy Ratna Yulifa, 2021, *Penegakan Hukum Pidana Serangan Phising Pada Layanan Online Banking*, *Karya Tulis Ilmiah Universitas Duta Bangsa*

Surakarta, Universitas Duta Bangsa Surakarta

### **Skripsi**

Cean Feby Validia, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya

Rifqi Fachmi Lazuardi, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dihubungkan dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Skripsi, Universitas Pasundan

Ainun Muthmainnah, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 713/Pid.Sus/2022/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) tentang Keimigrasian

### **Internet**

Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Visa Kunjungan, <https://jateng.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024

Kantor Imigrasi Yogyakarta, Sejarah Imigrasi Yogyakarta, <https://jogja.imigrasi.go.id/profil/sejarah-imigrasi-yogyakarta/>, diakses pada 6 Juni 2024

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi dan Pariwisata Kreatif Republik Indonesia, Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan November 2023, <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-november-2023>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8171252/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-diyogyakarta/pemeriksaan-di-tempat-pemeriksaan-imigrasi-tpi>, diakses pada tanggal 8 Februari 2024

Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Warga Negara: Beserta Fungsi, Hak, dan Kewajibannya, <https://www.gramedia.com/literasi/warga-negara/>, diakses pada 6 Juni 2024

Ziנגgi, Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur dan Faktor Terjadinya Pelanggaran, <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>, diakses pada 6 Juni 2024

**Lain-lain**

**Wawancara**

Dwi Retno Banowati, S.Si., M.H, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Imigrasi  
Kelas I TPI Yogyakarta, Yogyakarta 14 Desember 2023

Thomas Teguh, Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI  
Yogyakarta, Yogyakarta 18 Desember 2023 dan 13 Maret 2024





## LAMPIRAN



Lampiran 1 Wawancara Penulis dengan Bapak Thomas Teguh, Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

